

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA**  
**Nomor : 835/SK/R/UI/2006**

**TENTANG**

**TRANSFER KREDIT DAN PEMBEBASAN MATA KULIAH  
DI UNIVERSITAS INDONESIA**

**REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,**

- Menimbang:
- a. bahwa telah dilaksanakan program internasionalisasi Universitas Indonesia sebagai salah satu strategi pengembangan fungsi-fungsi akademik Universitas Indonesia agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang unggul dan mempunyai daya saing di tingkat internasional;
  - b. bahwa adanya berbagai kerjasama di bidang pendidikan antara Universitas Indonesia dengan berbagai pendidikan tinggi di luar negeri;
  - c. bahwa banyak program pendidikan di lingkungan Universitas Indonesia yang menerapkan peraturan tentang transfer kredit dan pembebasan mata kuliah seperti mata kuliah pada matrikulasi dan mata kuliah prasyarat;
  - d. sehubungan butir a, b dan c di atas, dan untuk penjaminan mutu proses transfer kredit di lingkungan Universitas Indonesia serta mendukung program internasionalisasi diperlukan adanya ketentuan terkait dengan transfer kredit dan pembebasan mata kuliah yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan UI sebagai BHMN;
  5. Keputusan MWA UI Nomor 007/SK/MWA-UI/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
  6. Keputusan MWA UI Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TRANSFER KREDIT DAN PEMBEBASAN MATA KULIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS**

INDONESIA.

**BAB I**  
**Pengertian**  
**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Rektor adalah pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia;
3. Dekan adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan fakultas;
4. Ketua Program adalah Ketua Program Pascasarjana Universitas Indonesia;
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Indonesia;
6. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni;
7. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu;
8. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus;
9. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah membayar lunas biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan atau mahasiswa yang membayar biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan melalui mekanisme cicil, tunda bayar, sponsor ataupun bentuk lain yang telah memperoleh persetujuan universitas;
10. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester yang akan berjalan;
11. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum;
12. Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri;
13. Transfer kredit disingkat TK adalah suatu pengakuan terhadap sejumlah beban studi (SKS) yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi baik dalam statusnya sebagai mahasiswa Universitas Indonesia atau bukan mahasiswa Universitas Indonesia, hasil dari suatu proses evaluasi oleh unit transfer kredit pada masing-masing fakultas di lingkungan Universitas Indonesia;
14. Pembebasan mata kuliah adalah suatu proses evaluasi terhadap kompetensi seorang mahasiswa terhadap suatu mata kuliah prasyarat (di luar kurikulum) yang diwajibkan untuk diikuti sehingga yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban untuk mengikuti mata kuliah tersebut.

**BAB II**  
**Program Pendidikan**  
**Pasal 2**

Universitas Indonesia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, dalam tatanan :

- a. Jenjang Pendidikan Akademik terdiri atas Jenjang Pendidikan Sarjana, Jenjang Pendidikan Magister dan Jenjang Pendidikan Doktor;
- b. Jenjang Pendidikan Vokasi terdiri atas program Pendidikan Diploma III dan program pendidikan Diploma IV;
- c. Jenjang Pendidikan Profesi terdiri atas pendidikan profesi jenjang pertama, jenjang kedua, dan jenjang ketiga.

**BAB III**  
**Eligibilitas Transfer Kredit**  
**Pasal 3**

- (1) Mahasiswa yang secara sah mengikuti program pertukaran mahasiswa;
- (2) Mahasiswa program kelas khusus internasional;
- (3) Mahasiswa yang telah dinyatakan mengundurkan diri dengan keputusan Rektor dan setelah melalui suatu proses seleksi diterima menjadi mahasiswa;
- (4) Mahasiswa program pendidikan jenjang sarjana ekstensi yang berasal dari program pendidikan jenjang sarjana reguler dan kelas khusus internasional Universitas Indonesia;
- (5) Mahasiswa program pendidikan jenjang sarjana ekstensi yang berasal dari perguruan tinggi lain;
- (6) Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain yang memenuhi ketentuan Universitas Indonesia;
- (7) Mahasiswa program *sandwich*.

**Mahasiswa Program Pertukaran**  
**Pasal 4**

- (1) Universitas Indonesia memperbolehkan mahasiswanya untuk mengambil sejumlah mata kuliah di institusi pendidikan di luar negeri untuk waktu paling lama 2 (dua) semester untuk program pendidikan sarjana, 1 (satu) semester untuk program pendidikan magister, dan 2 (dua) semester untuk program pendidikan doktor, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. mahasiswa aktif dan mendaftarkan diri untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa;
  - b. mahasiswa telah mengikuti program pendidikan minimal 2 (dua) tahun di Universitas Indonesia bagi program pendidikan sarjana, dan minimal 1 (satu) tahun untuk program magister dan doktor;
  - c. melakukan registrasi administrasi di Universitas Indonesia selama di luar negeri;
  - d. institusi di luar negeri memiliki MoU dengan Universitas Indonesia;

- e. mata kuliah yang diambil gayut dengan kurikulum program studi yang sedang diikuti mahasiswa di Universitas Indonesia;
  - f. mahasiswa menandatangani dokumen khusus terkait dengan program pertukaran mahasiswa;
  - g. mata kuliah yang akan diambil telah memperoleh persetujuan program studi yang tertuang dalam *letter of agreement* yang ditandatangani oleh institusi pengirim dan institusi penerima;
  - h. melampirkan transkrip resmi dari perguruan tinggi di luar negeri.
- (2) Pendaftaran untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa adalah sebagai berikut:
- a. dilakukan minimal 1 (satu) semester sebelum menjalani program pertukaran;
  - b. mengisi dan menyerahkan formulir aplikasi, dan dilengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan ke Kantor Kerjasama dan Internasional Universitas Indonesia.

### **SKS maksimum yang dapat di transfer Pasal 5**

- (1) SKS yang dapat di transfer bagi mahasiswa sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) adalah maksimum ekuivalen dengan 25% bagi mahasiswa jenjang sarjana dan magister, dan 35% bagi mahasiswa jenjang doktor, dari total SKS yang diharuskan di ambil mahasiswa pada program studi dan jenjang pendidikan yang sedang diikuti;
- (2) SKS yang dapat di transfer bagi mahasiswa sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (2) adalah maksimum ekuivalen dengan 50% dari total SKS yang diharuskan di ambil mahasiswa pada program studi dan jenjang pendidikan yang sedang diikuti;
- (3) SKS yang dapat di transfer bagi mahasiswa sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (3) adalah maksimum 50% dari total SKS yang telah diperolehnya di Universitas Indonesia sebelum yang bersangkutan mengundurkan diri;
- (4) SKS yang dapat di transfer bagi mahasiswa sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (4) adalah maksimum 75% dari total SKS yang telah diperolehnya di Universitas Indonesia sebelum yang bersangkutan mengundurkan diri;
- (5) SKS yang dapat di transfer bagi mahasiswa sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (5) adalah maksimum 65% dari total SKS yang telah diperolehnya sebelum menjadi mahasiswa Universitas Indonesia;
- (6) SKS yang dapat di transfer bagi mahasiswa sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (6) adalah maksimum 75% dari total SKS yang telah diperolehnya sebelum menjadi mahasiswa Universitas Indonesia;
- (7) SKS yang dapat di transfer bagi mahasiswa sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (7) adalah maksimum ekuivalen dengan 50% dari total SKS yang diharuskan di ambil mahasiswa pada program studi dan jenjang pendidikan yang sedang diikuti.

### **Mekanisme Transfer Kredit Pasal 6**

- (1) Mahasiswa selain sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (7) harus mengajukan permohonan transfer kredit kepada Dekan/Ketua Program dan melampirkan transkrip resmi

yang berisi mata kuliah yang akan di transfer kreditnya;

- (2) Bagi mahasiswa sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (7) cukup menyerahkan transkrip resmi dari perguruan tinggi luar negeri yang menjadi mitra dalam program kelas khusus internasional/program *sandwich*, kepada Dekan untuk disahkan dengan keputusan Dekan/Ketua Program;
- (3) Dekan/Ketua Program menyampaikan permohonan sebagaimana Pasal 6 ayat (1) kepada unit transfer kredit yang berada dibawah Dekan/Ketua Program untuk melakukan proses evaluasi terhadap transkrip resmi yang diajukan mahasiswa;
- (4) Evaluasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 di atas, dan ketentuan lain yang berlaku di masing-masing fakultas/program selama tidak bertentangan dengan keputusan ini;
- (5) Unit transfer kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) memberikan rekomendasi kepada Dekan terhadap jumlah SKS berikut nilainya yang dapat di transfer untuk disahkan dengan keputusan Dekan/Ketua Program;
- (6) SKS yang di transfer akan direkam dalam transkrip akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **BAB IV** **Eligibilitas Pembebasan Mata Kuliah** **Pasal 7**

- (1) Mahasiswa aktif;
- (2) Mata kuliah yang tidak diperhitungkan bebannya (nol SKS);
- (3) Mata kuliah yang terdapat dalam program matrikulasi dan atau mata kuliah prasyarat (di luar kurikulum) .

#### **Mekanisme Pembebasan Mata Kuliah** **Pasal 8**

- (1) Mahasiswa harus mengajukan permohonan pembebasan mata kuliah kepada Dekan/Ketua Program dan melampirkan transkrip resmi yang dimiliki berisi mata kuliah yang akan dijadikan acuan pembebasan mata kuliah;
- (2) Dekan/Ketua Program menyampaikan permohonan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) kepada unit transfer kredit yang berada di bawah Dekan/Ketua Program untuk melakukan proses evaluasi terhadap transkrip resmi yang diajukan mahasiswa;
- (3) Evaluasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 7 di atas, dan ketentuan lain yang berlaku di masing-masing fakultas/program selama tidak bertentangan dengan keputusan ini;
- (4) Unit transfer kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) memberikan rekomendasi kepada Dekan terhadap sejumlah mata kuliah yang dibebaskan untuk disahkan dengan keputusan Dekan/Ketua Program;
- (5) Mata kuliah yang dibebaskan diberi beban nol SKS dan akan direkam dalam transkrip akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB V**  
**Penutup**  
**Pasal 9**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Desember 2006

Rektor,

ttd

**Usman Chatib Warsa**  
NIP. 130 358 431